

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat dan cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi yang ada di pandang secara positif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Banyak teknologi yang digunakan oleh para penyelenggara telekomunikasi baik menggunakan kabel maupun spektrum frekuensi radio, salah satunya adalah spektrum frekuensi radio yang menjadi teknologi yang banyak digunakan diwilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki beribu ribu pulau. Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi tanpa kabel yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari sumber pemancar (*transmitter*) ke media penerima (*receiver*).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ayat (3) menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut spektrum frekuensi radio adalah salah satu sumber daya alam terbatas yang memiliki peranan sangat strategis untuk mendukung teknologi informasi dan komunikasi serta dukungan pengembangan jaringan telekomunikasi, dukungan pembangunan nasional, dukungan komunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Pengelolaan atas manajemen spektrum frekuensi radio di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai administrator di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaannya penggunaan spectrum frekuensi radio telah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio)¹.

¹ *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.*

Berdasarkan UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
3. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Ketiga kategori penyelenggara itulah yang berhak menggunakan spektrum frekuensi radio setelah diterbitkannya izin dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Adapun untuk pengaturan pelaksanaan telah diatur Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Sedangkan izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Izin Pita Spektrum Frekuensi radio (IPsFR), ditetapkan dalam bentuk pita frekuensi radio dan pelaksanaan melalui seleksi atau lelang. Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun.
2. Izin stasiun Radio (ISR), ditetapkan dalam bentuk kanal frekuensi radio. Berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang selama 5 tahun.
3. Izin Kelas.² Digunakan secara bersama, tidak mendapatkan proteksi, tidak wajib mengganggu dan wajib memenuhi ketentuan teknis yaitu alat perangkatnya harus bersertifikasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan bahwa setiap penggunaan frekuensi radio wajib membayar dimuka Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio setiap tahunnya yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua setelah sektor MIGAS kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana pada Tahun 2019 pendapatannya mencapai Rp. 17 Triliyun.

Besarnya PNBP tersebut tidak menjamin semua Wajib Bayar (Waba) pengguna frekuensi radio lancar dalam melaksanakan pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio. Dalam mencapai target PNBP dari BHP frekuensi radio, Kementerian Komunikasi Informatika tidak selamanya dengan mudah mendapatkan pembayaran dari para wajib bayar (pengguna). Dalam implementasinya para pengguna spectrum frekuensi radio tidak selamanya lancar dalam menjalankan bisnisnya bahkan terkadang harus berhenti ditengah jalan dikarenakan persaingan usaha dengan kompetitornya atau kesalahan manajemen

² Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit

Sulistiyono Catur Kurnia Putra, 2021

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pengelolaan perusahaan yang berakibat ketidakmampuan pembayaran BHP frekuensi radio. Beberapa perusahaan masih dapat melakukan aktivitas operasionalnya, akan membayar BHP frekuensi radio berikut dengan denda yang ada. Namun ada beberapa perusahaan yang sudah tidak dapat melakukan pembayaran karena kondisi perusahaan yang tidak mampu lagi dan menjadikan BHP Frekuensi radio sebagai salah satu utang dalam proses kepailitan dan PKPU. Beberapa perusahaan yang akan mengalami kemampuan untuk membayar utang bahkan melakukan pengajuan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga dengan memasukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah salah satu produk hukum yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Ketentuan kepailitan berlaku *mutatis mutandis* terhadap PKPU³. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitur atau salah satu dari kreditur memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ada 2 pihak dalam proses kepailitan yaitu debitur dan kreditur, Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan⁴. Sedangkan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan⁵. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur tersebut didasari oleh sebuah perjanjian atau persetujuan. Definisi persetujuan dapat kita temui dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP perdata).⁶ Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

³ UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

⁴ ibid

⁵ ibid

⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita 2004), Ps. 1313.

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perikatan, disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang⁷.

PKPU oleh debitur dilakukan sebagai upaya dalam merestrukturisasi pembayaran BHP frekuensi radio kepada Kementerian Kominfo sebagai kreditur dalam proses PKPU tersebut. Beberapa contoh perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU piutang BHP frekuensi radio adalah PT. Bakrie Telkom dengan produk Esia, Maskapai Merpati Airlines dan terakhir adalah kasus PT. Internux dengan Produk Bolt. Contoh kasus yang terakhir adalah PT. Internux sebelum resmi diakhirinya izin penggunaan frekuensi radionya, para kreditur mengajukan PKPU sebagai cara untuk dapat menyelesaikan masalah pembayaran. Kemenkominfo pun menjadi salah satu kreditur yang didasarkan pada UU 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi bahwa penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio wajib membayar BHP frekuensi radio sesuai dengan tagihan yang sudah diterbitkan dan wajib mematuhi ketentuan masa laku penggunaan izin yang sudah diterbitkan. Adapun PKPU oleh Internux sebagai penyelenggara BWA 2,3 GHZ yang telah mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio sejak tahun 2008 adalah dengan mengajukan proposal perdamaian (homologasi) PKPU dan mendapat dukungan sebagian besar kreditur serta disahkan pada 14 November 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dari hasil keputusan tersebut Internux dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dimana terdapat utang BHP Frekuensi Radio senilai 708,3 Milyar dan PT. Internux dapat restrukturisasi hingga 30 tahun tanpa pencabutan izin. Namun ternyata keputusan PKPU tersebut secara resmi ditolak oleh Kemenkominfo, saat itu ditegaskan Kominfo akan segera mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat itu. PT. Internux juga tetap diwajibkan sampai dengan tenggat waktu tanggal 17 November untuk segera membayar BHP frekuensi radio yang sudah ditunggak sejak tahun 2016 dan 2017. Namun lewat tenggat waktu yang telah di tentukan, Internux masih belum melunasi kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Dan pada akhirnya berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, izin pita frekuensi radio PT. Internux di frekuensi 2,3 GHz dicabut dan proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan

⁷ *Ibid*, Ps. 1233.

diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁸.

Adapun pengajuan kasasi tersebut oleh kominfo didasari bahwa kedudukan lembaga pemerintah yang seharusnya ditempatkan sebagai kreditur preferen, bukan ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Kominfo mempunyai pendapat hukum bahwa mereka merupakan institusi negara dan telah mendaftar sebagai kreditur Preferen dan memiliki hak yang harus didahulukan. Selain hal tersebut dalam kasus PKPU dengan PT. Merpati Nusantara Airlines, Kominfo ditempatkan sebagai kreditur preferen.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditelaah secara tepat bagi Kemenkominfo sebagai pemberi izin pita frekuensi radio kepada PT. Internux dalam kasus PKPU. Dan berdasarkan kasus tersebut saya melakukan penelitian dengan judul

“HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG PT. INTERNUX”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian dan penjelasan yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, penulis telah menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa Kemenkominfo mencabut izin pita frekuensi radio PT. Internux dalam kasus PKPU yang diajukan PT. Internux?
2. Bagaimana seharusnya penyelesaian hutang kreditur preference Kemenkominfo sebagai pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio atas hutang PT. Internux?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

⁸ Siaran Pers kominfo, Proses pengembalian Dana sampai dengan 31 Januari https://www.kominfo.go.id/content/detail/15795/proses-pengembalian-dana-sampai-31-januari/0/sorotan_media diakses 22 februari 2020

Sulistiyono Catur Kurnia Putra, 2021

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (homologasi) bagi kreditur pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui kedudukan kreditur pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dalam pelaksanaan perdamaian ditinjau dari UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

b. Manfaat Penelitian

Sementara manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum yang saat ini terjadi khususnya hukum bagi Kreditur tentang perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk pembayaran BHP frekuensi radio yang merupakan bagian dari PNBPN.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan masukan bagi para regulator, operator serta praktisi hukum serta akademisi yang menjalankan praktek PKPU yang terkait dengan PNBPN khususnya bidang telekomunikasi.
3. Bagi pembuat dan penyusun undang-undang, pembuat keputusan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan undang-undang PKPU dan PNBPN dalam membuat keputusan yang tepat.

1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

A. Kerangka Teori

Adanya kerangka teoritik adalah sebagai suatu bentuk kerangka yang mendasari dalam pemecahan masalah, sehingga akan menjadi sangat penting dan menarik dalam suatu penelitian. Berdasarkan Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) kegunaan teori:

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang dipelajari.

4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-definisi yang penting untuk penelitian⁹.

Untuk menentukan pemilihan teori yang dipergunakan dalam menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian untuk tesis ini maka perlu klarifikasi dan penjelasan tentang dasar pengkonstruksian pilihan teori tersebut. Untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang pertama, yaitu mengetahui kedudukan kreditur pengelola BHP Frekuensi Radio dalam proses perdamaian sesuai UU No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? dan kedua, bagaimana seharusnya putusan homologasi PKPU terhadap kreditur pengelolaan BHP Frekuensi Radio? Oleh sebab itu, dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang dibahas dalam sistem pemikiran para ahli antara lain:

A. 1 Teori Kepastian Hukum

Teori yang meninjau dari sisi yuridis. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki dinyatakan pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normative ialah adanya suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis¹⁰. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hadirnya hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang kepada siapa saja yang melakukan. Adanya kepastian hukum bagi setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian jika melaksanakan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna dan arti jika tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam makna tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan akibat adanya ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum dapat menjadi indikator kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

⁹ Soerjono Soekanto, 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

¹⁰ C. S. T. Kansil. 2009 *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Sulistiyono Catur Kurnia Putra, 2021

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Bahwa dalam hal penegakan hukum, bagi setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang terjadi, dengan makna lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya dikemudian hari kepastian hukum dapat diwujudkan.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan antar manusia, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan antar manusia dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi¹¹. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan - aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan¹²

Hukum yang di terapkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan

¹¹Djazuli Saifudien, [Hukum Menurut Para ahli Hukum](http://saifudiendjsh.blogspot.com/2016/09/hukum-menurut-para-ahli-hukum-seri.html), diakses 2 Februari 2020

¹² Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

masyarakat dan akan saling berbuat dengan kehendak masing-masing serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹³

Dalam kepastian hukum diperlukan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa (regulator), sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh berbagai pihak. Kepastian hukum ini juga dapat digunakan dalam kasus kepailitan dan PKPU sebab teori kepastian hukum ini sangat berkaitan erat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta – fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan, begitu juga dalam kasus kepailitan dan PKPU dalam hal ini perlunya melihat secara utuh kreditur pengelola BHP Frekuensi Radio yaitu Kominfo sebagai kreditur berdasarkan KUHP Perdata serta Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim pasti harus mengandung unsur kepastian hukum dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kontribusi bagi para pelaku yang melaksanakannya. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai ketentuan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan suatu perkara, tetapi merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam sehari-hari.¹⁴

Dari uraian diatas mengenai kepastian hukum, maka dapat dipastikan bahwa dalam Kepailitan dan PKPU memerlukan adanya suatu kepastian hukum dalam proses penyelesaian dan kepastian hukum itu sendiri mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan bagi masing masing debitor dan kreditor, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan secara utuh. Dalam hal kreditur adalah penanggung jawab pengelolaan pembayaran kas negara maka perlu di telaah lebih mendalam,

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

¹⁴ Fence M. Wantu dalam Sudikno Mertokusumo, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3.

Sulistiyono Catur Kurnia Putra, 2021

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

aturan hukum yang berlaku di dalam wewenang kreditur tersebut. Hukum juga harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami arti suatu ketentuan hukum. Dalam hukum, secara praktis hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi suatu keraguan. Kepastian hukum ini menjadikan perangkat hukum suatu negara yang memiliki kewenangan memiliki kejelasan sehingga dalam menjalankan kasus kepailitan dan PKPU dapat memberi kejelasan yang pasti dan dapat dilaksanakan secara aman dan menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada serta dengan peraturan undang-undang kepailitan dan PKPU yang berlaku.

A.2 Teori Keadilan Hukum

Kata adil dan keadilan saling berkait erat dengan pengertian dan makna tentang setara dan kesetaraan, seimbangan dan keseimbangan, wajar dan kewajaran, setimbang atau kesetimbangan, sebanding dan kesebandingan. Dalam penegakan hukum jika perangkat yang digunakan sudah tidak benar maka hasilnya pasti salah. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya tertuju pada kepastian hukum semata yang dituju melainkan juga tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

Kata *adl* berarti urusan atau perkara yang di tengah-tengah, artinya menyatakan adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Menyatakan sikap adil bukan bersifat netral saja tetapi tetap juga wajib memihak pada kebenaran atau yang benar. Aristoteles menyatakan dalam mendapatkan keadilan haruslah sesuai dengan yang dilakukan seseorang dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban¹⁵. Keadilan menurut **Aristoteles**, terdiri dari keadilan “*distributive*” dan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan pondasi bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, **Aristoteles** melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada

¹⁵ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
 Sulistiyono Catur Kurnia Putra, 2021
HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Studi Ilmu Hukum
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. **Aristoteles** mengungkapkan keadilan dengan mengungkapkan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”¹⁶.

Keadilan dan hukum itu bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal dimana hukum dan keadilan masing-masing berdiri sendiri dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar atas hukum.¹⁷

Ketika debitur memerlukan tambahan modal, maka kreditur dapat meminjam uang kepada kreditur yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Keadilan akan tercapai apabila debitur mendapatkan tambahan modal dan kreditur memperoleh pelunasan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Dalam Kepailitan dan PKPU, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai hal tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi debitur dan kreditur serta para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini antara lain untuk mencegah terjadinya kesalahan para pihak seperti hakim pengawas yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya atau sebaliknya. Secara lebih mendalam (*indep*), dimensi keadilan dalam proses kepailitan dan PKPU pada dasarnya terletak pada dilindunginya kepentingan dari kedua belah pihak baik para kreditur maupun debitur itu sendiri. Penyimpangan fungsi lembaga kepailitan dan PKPU juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.

Berdasarkan teori tersebut diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki pengurus dalam pelaksanaan PKPU bagi kreditur pengelola PNBPN akan memberikan rasa keadilan yang merata dan akhirnya mendatangkan kemanfaatan terhadap debitur dan kreditur. Bagi debitur pengguna spectrum frekuensi perlu melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perizinan yang ada. Dengan demikian kreditur dan debitur dapat diselamatkan dari

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 223.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta : 2010

ancaman kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu tindakan pengurus PKPU dalam hukum kepailitan dan PKPU merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dengan itikad baik, jujur dan terbuka. Ketika debitur memerlukan tambahan waktu dalam pembayaran, maka kreditur perlu mencari jalan keluar seperti perpanjangan waktu pembayaran kepada kreditur yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Keadilan akan tercapai apabila debitur mendapatkan keputusan dalam menyelesaikan permasalahannya secara adil dan kreditur memperoleh pelunasan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

A.3 Konsep Kepailitan

Dari gambaran umum Konsep Kepailitan (*Bankruptcy Theory*), pailit pada hakikatnya adalah bangkrut, dan bangkrut maksudnya debitur tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya karena utang-utangnya lebih besar daripada aset-asetnya. Teori Kepailitan ini menjadi sesuai dan dapat menjadi solusi untuk menganalisis masalah yang pertama, karena penyelesaian PKPU penyelenggara telekomunikasi terikat dengan ketentuan pasal 34 UU 36 Tahun 1999, yaitu untuk menyelesaikan masalah utang-piutang antara debitur dan kreditor. Peran lembaga kepailitan ada dasarnya sangat penting untuk menjamin para pihak yaitu debitur dan kreditor mendapat keadilan dari proses kepailitan. Kepailitan menurut Edward A. Haman adalah suatu prosedur hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk keluar dari utang dan memulai lagi usahanya: *“bankruptcy is a legal procedure that allows you to get out of oppressive debt and get a fresh start financially.”*¹⁸

Pada dasarnya kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, tidak hanya sebagai masalah ekonomi semata-mata, tetapi juga merupakan masalah moral, politik, personal, dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya. Para partisipan yang terlibat dalam kesulitan keuangan memiliki konflik kepentingan yang sebagian besar adalah masalah ekonomi. Konflik ekonomi diantara partisipan tersebut bukan merupakan kejadian bagi mereka untuk menunjukkan nilai-nilai moral, politik, personal, dan sosial. Konflik tersebut tidak saja ada diantara satu partisipan dengan partisipan lainnya, melainkan ada juga dalam pembuatan putusan individual dalam menghadapi pilihan yang sulit antara nilai-nilai yang saling bertentangan.

Azas hukum kepailitan terdiri dari:

- a. Asas Keseimbangan
- b. Asas Kelangsungan Usaha

¹⁸ Edward A. Haman, 2005, *How To File Your Own Bankruptcy (or How To Avoid It)*, Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, h. 1

c. Asas Keadilan

d. Asas Integrasi

Salah satu asas yang erat kaitannya dengan kepailitan adalah asas kelangsungan usaha yang berkaitan dengan prinsip *Debt Forgiveness*. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur karena keadaan sesuatu dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu ia dapat melunasi utang dan melanjutkan usahanya.

Prinsip *Parri Passu Prorata Parte* yaitu harta kekayaan seseorang merupakan jaminan bersama dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara krediturnya. Kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji. Dalam kasus debitur PKPU yang memiliki tagihan pembayaran kas negara maka pihak debitur harus mematuhi sesuai dengan ketentuan perikatan yang berlaku

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pedoman dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, analisis dan kontruksi data dalam penulisan ini serta penjelasan tentang konsep yang akan digunakan.

Ada beberapa hal terkait definisi operasional berfungsi untuk membatasi dan menyederhanakan arti konsep atau istilah yang digunakan dalam tesis ini agar orang lain yang membaca dapat memahami maksudnya sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis yang menggunakan konsep atau istilah tersebut. Adapun beberapa definisi operasional yang akan dibahas oleh penulis antara lain:

Sulistiyono Catur Kurnia Putra, 2021

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- a) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah masa musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk memungkinkan Debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya¹⁹
- b) Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan²⁰. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.
- c) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan²¹.
- d) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara²².
- e) Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin²³.

1.5. Metode Penelitian

¹⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

²⁰ ibid

²¹ ibid

²² Undang Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

²³ Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam mengemukakan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan atau informasi yang tepat serta akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dimana dalam pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan meneliti dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan dalam penulisan tesis ini ²⁴

b. Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dalam penulisan tesis ini, maka pendekatan masalah yang tepat untuk dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti untuk dicari kebenarannya.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada tiga jenis, yaitu:²⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang ada antara lain

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang- Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang- Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
- e. Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintah,
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU,

²⁴ Peter, Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hal.13

- g. Undang-Undang No 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- h. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio,
- i. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi,
- j. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- l. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika,
- m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 19 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
- n. Peraturan Menteri Keuangan No 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
- o. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 9 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- p. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini serta putusan PKPU maupun Putusan Pengadilan yang terkait dengan PKPU

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan yang membahas dan atau memberikan penjelasan yang mendalam secara menyeluruh mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah berupa buku-buku, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para ahli hukum, sumber internet serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan pedoman, petunjuk atau penjelasan yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

d. Teknik Analisis Data

Sulistiyono Catur Kurnia Putra, 2021

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian suatu kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, buku referensi, serta teori-teori, kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut akan dideteksikan sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh untuk menghasilkan pretesis atau argumentasi. Dengan demikian akan menghasilkan suatu uraian pembahasan yang dapat menjawab masalah pada penulisan tesis ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan pada buku pedoman penyusunan tesis dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Adapun sistematika penulisannya dan inti permasalahan dalam penulisan tesis ini ialah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPAILITAN DAN PKPU DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal umum terkait berisikan tentang pengertian PKPU, sejarah dan perkembangan PKPU, latar belakang lahirnya undang-undang PKPU, Proses PKPU bagi Kreditur dan Debitur, Ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi radio, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Keuangan Negara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, TEORI DAN ASAS

HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Berisikan tentang kerangka pendekatan studi yang terdiri dari teori teori hukum dan asas-asas hukum terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kas Negara berdasarkan KUHPerduta.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PKPU TERHADAP KREDITUR PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pada bab ini akan menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu kedudukan kreditur pengelolaan Biaya Hak Pengguna Frekuensi (BHP) Radio dalam pelaksanaan perdamaian ditinjau dari UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (homologasi) bagi kreditur pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bagian akhir dari penulisan tesis ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran atau masukan bagi berbagai pihak.